



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/ 67 /VI/KA/KU.00.03/2024/BNNP

T E N T A N G

REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UAKPA/UAKPB
(UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka ketertiban administrasi keuangan dan barang melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
- 6.. Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 10 Juni 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**




M. RIDWAN, S.AP

**DAFTAR NAMA
TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGUNA ANGGARAN / BARANG (UAKPA/UAKPB)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO. | NAMA / NRP / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | J A B A T A N | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR |
|-----|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| 1. | M. RIDWAN, S.AP 19670325 198801 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB | Penanggung Jawab | Rp. 300.000 |
| 2. | FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008 | Penata Tk. I (III/d) | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB | Koordinator | Rp. 250.000 |
| 3. | WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Keuangan Bagian Umum BNN Provinsi NTB | Ketua Tim | Rp. 200.000 |
| 4. | SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001 | Penata (III/c) | Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB | Operator SAIBA | Rp. 150.000 |
| 5. | MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Barang Milik Negara BNN Provinsi NTB | Operator SIMAK-BMN / Persediaan | Rp. 150.000 |

**KUASA PENGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**


M. RIDWAN, S.AP